



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 883/PID.SUS/2017/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alasen Kaban
2. Tempat lahir : Siberteng
3. Umur/Tanggal lahir : 52/28 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keramat Kuba Nagori Perdagangan II  
Kec. bandar Kabupaten Simalungun dan  
Alamat sesuai KTP : Jalan Kapten Piere  
Tandean No. 29 Kelurahan Pahlawan  
Kecamatan Siantar Timur Kota  
Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

#### Penangkapan :

1. Penyidik tertanggal 12 April 2017, No. Pol. SP. Kap /28/IV/2017/Narkoba, sejak tanggal 12 April 2017 s/d 15 April 2017 ;

#### Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 15 April 2017 No. SP-Han/88/IV/2017/Narkoba, sejak tanggal 15 April 2017 s/d 04 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan I oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2017, No. T-116/N.2.24.3/Euh.1/05/2017, sejak tanggal 05 Mei 2017 s/d 24 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan II oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2017, No. T-116/N.2.24.3/Euh.1/05/2017, sejak tanggal 25 Mei 2017 s/d 13 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Put.No.883/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Juni 2017, Nomor : 359/Pen.Pid/2017/PN. Sim, sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d 13 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Juli 2017, Nomor : 453/Pen.Pid/2017/PN. Sim, sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d 12 Agustus 2017 ;
6. Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2017 No. Print-/N.2.24.3/Euh.2/08/2017, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d 29 Agustus 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 24 Agustus 2017 No. 384/Pen.Pid/2017/PN-Sim, sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d 22 September 2017;
8. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 13 September 2017 No. 384/Pen.Pid/2017/PN-Sim, sejak tanggal 23 September 2017 s/d 21 Nopember 2017;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;

Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasehat hukum akan tetapi menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi penasihat hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 883/PID.SUS/2017/PT MDN, tanggal 7 Desembaer 2017, tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 384/Pid.Sus./2017/PN Sim. tanggal 14 Nopember 2017;

Setelah membaca, Penetapan majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 883/PID.SUS/2017/PT-MDN., tanggal 12 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah memeriksa, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa ALASEN KABANbersama – sama dengan SaksiJHONY Alias JELOK, DAVID NAPITUPULU, REZA (Dalam Penuntutan

Halaman 2 dari 10 Halaman Put.No.883/PID.SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah)pada hari RabuTanggal 12 April 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April di Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa JHONY Alias JELOK yaitu Jl. Tribina Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungunatau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun,Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Pengembangan Petugas Kepolisianawalnya Saksi JHONY Alias JELOK diketahui adalah pelaku yang menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat resmi, sehingga Petugas Kepolisian yang terdiri dari SAHAT SINAGA, CHANDRA K SIHOTANG, RIO SIAHAAN, JEFRY GIRSANG mengaku ingin membeli sepeda motor dan disepakati untuk bertemu di Bank Mandiri Jl. Sisingamangaradja Kota Perdagangan kab. Simalungun. Setelah bertemu dengan Saksi JHONY Alias JELOK dan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan pelaku yang diketahui bahwa sepeda motor yang ditawarkan tidak memiliki dokumen yang resmi (Dalam Laporan Polisi Terpisah), Petugas Kepolisian selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk diantarkan kerumah Teman terdakwa yang diduga masih menyimpan barang bukti lain yang terkait dengan penjualan Sepeda Motor yang tanpa dilengkapi surat surat resmi dan setelah sampai di rumah Terdakwa ALASEN KABAN, Petugas Kepolisian selanjutnya mengamankan beberapa orang dirumah tersebut yang merupakan teman –teman Saksi JHONY Alias JELOK yaitu Saksi DAVID NAPITUPULU, Terdakwa ALASEN KABAN, Saksi REZA dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang disimpan didalam kamar Terdakwa ALASEN KABAN yaitu; 1 buah kotak berisi 2 uah plastik klip bekas penggunaan Narkotika jenis shabu, 2 buah plastik klip, 3 buah macis, 5 buah pipet 3 bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong, dan setelah dilakukan pemeriksaan dikamar selanjutnya ditemukan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang disimpan didalam kamar JHONY Alias JELOK yaitu; 1 buah bong atau alat hidsap shabu yang menempel dengan karet kompeng dan kaca pirex bekas bakaran shabu, 3 buah bong dan 3 buah kaca pirex. Berdasarkan interogasi Petugas kepolisian diperoleh keterangan bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi DAVID NAPITUPULU, Terdakwa ALASEN KABAN, REZA, JHONY Alias JELOK yang diperoleh dengan cara memesan

Halaman 3 dari 10 Halaman Put.No.883/PID.SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. DAYAT (DP0) beralamat di Kota Perdagangan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Uang DAVID NAPITUPULU dan Terdakwa ALASEN KABAN dimana telah digunakan dua kali berturut – turut yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wib ditempat tersebut dan terakhir pada hari itu juga dipagi hari yaitu Rabu 12 April 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib ditempat yang sama juga. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Saksi DAVID NAPITUPULU bersama-sama dengan Saksi lainnya yaitu DAVID NAPITUPULU, Terdakwa ALASEN KABAN, REZA berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut. Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 189/10040.00/2017 tanggal 20 April 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR, RUDI ANTON SIAGIAN dan diketahui oleh oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (Dua) bungkus Plastik klip bening berisi narkotika diduga sisa shabu disita dari Tersangka JHONY Alias JELOK, Dkk Dengan Berat Kotor 0.48 Gram dan Berat Bersih 0.06 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4323/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : A. 2 bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih Berat Brutto 0.44 Gram dan berat netto 0.03 Gram B. 1 Pipa Kaca Kecil berisi lekatan kristal warna putih berat brutto 0.51 gram dan berat netto 0.03 Gram C. 1 Pipa Kaca Kecil berisi lekatan berwarna putih berat brutto 1.36 Gram dan berat Netto 0.01 Gram dengan kesimpulan adalah : Barang Bukti A, B, C, adalah milik Tersangka JHONY Alias JELOK, DAVID NAPITUPULU, ALASEN KABAN, REZA adalah Positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 10 Halaman Put. No. 883/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ALASEN KABAN bersama – sama dengan Saksi JHONY Alias JELOK, DAVID NAPITUPULU, REZA (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu Tanggal 12 April 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April di Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Rumah Saksi JHONY Alias JELOK yaitu Jl. Tribina Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Pengembangan Petugas Kepolisian awalnya Saksi JHONY Alias JELOK diketahui adalah pelaku yang menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat resmi, sehingga Petugas Kepolisian yang terdiri dari SAHAT SINAGA, CHANDRA K SIHOTANG, RIO SIAHAAN, JEFRY GIRSANG mengaku ingin membeli sepeda motor dan disepakati untuk bertemu di Bank Mandiri Jl. Sisingamangaradja Kota Perdagangan kab. Simalungun. Setelah bertemu dengan Saksi JHONY Alias JELOK dan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan pelaku yang diketahui bahwa sepeda motor yang ditawarkan tidak memiliki dokumen yang resmi (Dalam Laporan Polisi Terpisah), Petugas Kepolisian selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk diantarkan kerumah Teman terdakwa yang diduga masih menyimpan barang bukti lain yang terkait dengan penjualan Sepeda Motor yang tanpa dilengkapi surat surat resmi dan setelah sampai di rumah Terdakwa ALASEN KABAN, Petugas Kepolisian selanjutnya mengamankan beberapa dirumah tersebut yang merupakan teman –teman Saksi JHONY Alias JELOK yaitu Saksi DAVID NAPITUPULU Terdakwa ALASEN KABAN, dan Saksi REZA dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Narkotika didalam kamar Terdakwa ALASEN KABAN yaitu; 1 buah kotak berisi 2 uah plastik klip bekas penggunaan Narkotika jenis shabu, 2 buah plastik klip, 3 buah macis, 5 buah pipet 3 bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kosong, dan setelah dilakukan pemeriksaan dikamar selanjutnya ditemukan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana Penyalahgunaan penggunaan narkotika yang didalam kamar JHONY Alias JELOK yaitu; 1 buah bong atau alat hisap shabu yang menempel dengan karet kompeng dan kaca pirex bekas bakaran shabu, 3 buah bong dan 3 buah kaca pirex. Berdasarkan interogasi

Halaman 5 dari 10 Halaman Put.No.883/PID.SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas kepolisian diperoleh keterangan bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa JHONY Alias JELOK, bersama-sama dengan Saksi DAVID NAPITUPULU, Terdakwa ALASEN KABAN, REZA yang diperoleh dengan cara memesan dari Sdr. DAYAT (DP0) beralamat di Kota Perdagangan seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Uang DAVID NAPITUPULU dan Terdakwa ALASEN KABAN dimana telah digunakan dua kali berturut – turut yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wib ditempat tersebut dengan cara Terdakwa mengambil alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic kecil yang sudah terpasang pipet dan pirex kemudian memasukkan Narkotika shabu tersebut kedalam kaca pirex dan membakarnya hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa bersama dengan teman –teman Terdakwa secara bergantian, yang digunakan menambah semangat dan kesegaran bagi diri Terdakwa dan teman –teman Terdakwa, danyang terakhir pada hari itu juga dipagi hari yaitu Rabu 12 April 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib ditempat yang sama juga. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Saksi DAVID NAPITUPULU bersama-sama dengan Saksi lainnya yaitu JHONY Alias JELOK, Terdakwa ALASEN KABAN, REZA berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No LAB : 4324 / NNF / 2017 Tanggal 02 Mei 2017 setelah dilakukan Analisis terhadap A.1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ML Urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama; JHONY Alias JELOK B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ML Urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama; DAVID NAPITUPULU. 1 (Satu) Botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa ALASEN KABAN D.1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ML Urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama; REZA, Dengan kesimpulan adalah : Bahwa barang bukti Urine milik Terdakwa An. JHONY Alias JELOK, DAVID NAPITUPULU, ALASEN KABAN, REZA adalah positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 10 Halaman Put. No. 883/PID.SUS/2017/PT MDN



Setelah memeriksa, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALASEN KABAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALASEN KABAN selama 2 (Dua) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah bong / alat hisap shabu yang masih menempel dengan karet kompeng dan kaca pirex bekas bakaran shabu
  - 3 buah bong / alat hisap
  - 3 buah kaca pirex
  - 1 buah kotak berisi 2 buah plastik klip bekas menyimpan Narkotika jenis shabu berat kotor 0.48 Gram, dan berat bersih 0.06 Gram, 3 buah macis, 5 buah pipet, 3 buah plastik klip besar berisi plastik klip kosongDigunakan Dalam Perkara REZA
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah memeriksa, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 384/Pid.Sus/2017/PN Sim. Tanggal 14 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALASEN KABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ALASEN KABAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bong/alat hisap shabu yang masih menempel dengan karet kompeng dan kaca pirex bekas bakaran shabu
  - 3 buah bong / alat hisap
  - 3 buah kaca pirex
  - 1 buah kotak berisi 2 buah plastik klip bekas menyimpan Narkotika jenis shabu berat kotor 0.48 Gram, dan berat bersih 0.06 Gram, 3 buah macis, 5 buah pipet, 3 buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong
- Digunakan Dalam Perkara REZA.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah memeriksa, Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2017, yang dituangkan dalam Akta pernyataan Banding Nomor 384/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim., yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum masing pada tanggal 22 Nopember 2017;

Setelah memeriksa, Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24 Nopember 2017, sedangkan terdakwa tidak menyerahkan Memori banding hingga putusan ini diucapkan;

Setelah memeriksa, akta pemberitahuan mempelajari berkas, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan baik kepada terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat tanggal 22 Nopember 2017, dimana masing-masing telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimuat dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas Nomor ; W2.U.16/5011/HN.01.10/XI/2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa, ternyata diajukan tanggal 20 Nopember 2017, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2017, dengan demikian pernyataan Banding diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 384/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 14 Nopember 2017, akan tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 384/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 14 Nopember 2017 dan berita acara sidangnya serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata pada kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum hanya bersifat pengulang dari apa yang dikemukakannya di dalam tuntutan dan permohonan agar kepada Hakim Tingkat banding supaya memutus sesuai dengan Tuntutannya, tapi tidak mengemukakan fakta-fakta hukum baru yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama, maka Putusan Pengadilan Tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan oleh karenanya terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum dan dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersangkutan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Nopember 2017 Nomor: 384/Pid.Sus/2017/PN Sim;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa di tingkat banding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018, oleh Sabar Tarigan Sibero, SH. MH selaku Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, SH. MH dan H. Agusin, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, dibantu oleh Bhinneka Putra Ginting, SH. MH sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Agustinus Silalahi, SH. MH

Sabar Tarigan Sibero, SH. MH.

ttd

H. Agusin, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Bhinneka Putra Ginting, SH. MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)